

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANA**

#### **A. Faktor Penyebab Penggunaan Minuman Keras Beralkohol Oplosan di Yogyakarta**

Yogyakarta adalah kota yang cukup rawan akan peredaran gelap Miras atau narkoba, hal itu disebabkan karena kota jogja adalah kota pariwisata, diambil contoh adalah daerah prawirotaman, disitu hampir semua caffe menyediakan miras berbagai merek. Polda DIY Mengadakan sampel acak, mendatangi 3 (tiga) caffe untuk menunjukkan bukti surat izin atas penjualan minuman keras tersebut, dan dari 3 (tiga) caffe tersebut tidak ada yang memiliki surat izin penjualan minuman keras, padahal di kota jogja sendiri jika ingin menjual miras beralkohol harus memiliki surat izin sesuai dengan Perda DIY No. 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.<sup>1</sup>

Berdasarkan data dari polda DIY Tahun 2016-2018 terdapat 30 kasus miras seperti yang tercantum di dalam tabel beriku ini:

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Agung Prasetyo Banit II Unit VC RESKRIM UMUM Polda DIY, Tanggal 07 November 2018.

**Tabel I**  
**Data Kasus Miras Tahun 2016-2018 (Juli)**

No.	Tahun	Jumlah kasus	Tersangka		Umu r	Peran		Keterangan
			Jenis Kelamin			Pengedar miras	Pengguna oplosan	
			L	P				
1.	2016	8	8	-	16-17	4	4	Terhadap para pengedar dikenakan proses hukuman Tipiring  Dan kepada pengguna dilakukn pembinaan
2.	2017	12	10	2	18-60	3	9	
3.	2018 (Juli)	10	9	1	14-60	4	6	
Jml		30	27	3		11	19	

Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY

Dari keterangan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan miras dari tahun ketahun mengalami peningkatan, ditahun 2018 baru sampai bulan juli sudah ada 10 kasus diantaranya 1 (satu) perempuan dan ada yang dibawah umur yakni berumur 14 tahun. Untuk pengguna diberikan sanksi berupa pembinaan dan untuk pengedar sendiri diberikan sanksi tipiring (sanksi ringan) 3 bulan kurungan. hal tersebut tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa prihatin akan hal tersebut. Dari data kasus diatas Maka Polda DIY melakukan anlisis faktor penyebab penggunaan minuman keras berlkohol di Yogyakarta, yakni sebagai berikut :

### **1. Faktor Minuman Keras itu Sendiri**

- a. Sifat dari minuman keras ini yang memiliki kandungan yang dapat memberikan kenikmatan terhadap penggunanya sehingga pengguna

ingin mengulang dan menggunakan secara terus-menerus. Miras adalah minuman yang memiliki kandungan yang sangat berbahaya yang sama dengan narkoba sehingga pengonsumsi miras ini dapat menimbulkan ketagihan/ketergantungan. Setelah mengetahui dari hal coba-coba bahwa mengonsumsi miras merasakan kenikmatannya maka cepat atau lambat akan merasakan ketagihan baik psikis yang selanjutnya diikuti ketagihan fisik. Apabila seseorang telah mengalami ketergantungan terhadap miras maka seseorang tersebut dalam mengonsumsi miras selalu bertambah dalam pemakaiannya dan semakin sulit untuk dihentikan.

- b. Keberadaan dan ketersediaan miras yang sangat mudah didapat dan berbagai macam campuran/oplosannya yang sangat mudah dibeli dan sangat murah yang mempengaruhi seseorang terhadap penyalahgunaan barang yang berbahaya ini semakin tinggi. Di Yogyakarta sendiri ada yang memproduksi/pembuat miras (arak/ciu) secara tradisional yang tidak sesuai dengan prosedur yang memiliki kandungan alkohol yang cukup tinggi bahkan tidak layak untuk dikonsumsi. Selain itu miras tradisional ini memiliki harga yang cukup murah sehingga seorang yang ingin menggunakannya/mengkonsumsinya sangatlah mudah untuk mendapatkannya.
- c. Bahan campuran oplosan yang mudah didapat, selain itu miras oplosan ini dibuat supaya jumlahnya lebih banyak, dan supaya cepat

memberikan efek yang diinginkan, sehingga miras beralkohol ini dicampurlah dengan bahan-bahan yang seharusnya tidak boleh dicampur dengan minuman yang mengandung alkohol.<sup>2</sup>

## **2. Faktor Individu**

- a. Penggunaan miras beralkohol ini biasanya didasari akan lemahnya keimanan dan ketaqwaan seseorang terhadap Allah SWT, keimanan dan ketaqwaan adalah pondasi agama dari seseorang jika seseorang tersebut lemah akan keimanan dan ketaqwaannya maka seseorang tersebut gampang dan mudah terjerumus akan hal-hal negatif seperti mengkonsumsi atau menggunakan minuman yang jelas dilarang oleh agama dan jelas berbahaya bagi diri sendiri ataupun orang lain.
- b. Adapula seseorang yang ingin bergaul dengan suatu komunitas tertentu maka seseorang tersebut harus mengkonsumsi miras seolah-olah agar dilihat pemberani oleh teman-temannya, bisa menyamakan dengan teman-temannya sehingga mereka yang mengkonsumsi miras merasa percaya diri.
- c. Banyak orang yang tidak mengetahui seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan oleh penggunaan miras ini bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

- d. Bagi seorang remaja/anak, rasa ingin tahu dan mencoba sangatlah tinggi, sehingga mereka tidak pernah menghiraukan dampak yang akan terjadi setelah penggunaan miras tersebut, dan hal ini adalah sebagai pelampiasan bagi anak remaja jika mereka merasa terpuruk.
- e. Sifat seseorang anak remaja yang labil yang masih gampang dipengaruhi dan pikiran yang dangkal tidak memperhatikan dampak yang akan terjadi terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, sehingga seseorang tersebut memilih miras dan obat-obatan terlarang lainnya sebagai penghibur diri sendiri untuk menghilangkan rasa penat dan kesedihan dijiwanya.<sup>3</sup>

### **3. Faktor Lingkungan**

#### **a. Faktor Lingkungan Keluarga**

- 1. Faktor lingkungan keluarga sangatlah berpengaruh bagi perkembangan jiwa dan mental seseorang, misal keluarga yang *broken home*, orang tuanya cerai, sehingga perhatian orang tua terhadap anak sangatlah kurang, anak bisa bergaul dengan bebas dan yang biasanya seorang anak bergaul dengan teman sebayanya disini seorang anak bergaul dengan orang dewasa dan mencari pelampiasan dengan cara mengkonsumsi miras.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

2. Ada juga orang tua yang mendidik anak dengan cara otoriter ataupun dengan cara mengekang dengan berlebihan, sehingga anak merasa terkekang dan akhirnya anak mencari kebebasan yang sebesar-besarnya tanpa kontrol.<sup>4</sup>

#### **b. Faktor Lingkungan Tempat Tinggal**

1. Lingkungan pergaulan seorang anak yang kurang akan perhatian masyarakat dan yang masyarakat disekitar relatif mengkonsumsi miras cepat atau lambat anak tersebut akan terpengaruh juga dengan mengkonsumsi miras. Baik itu di dalam lingkungan masyarakat sehari-hari dia tinggal ataupun di lingkungan tempat dia belajar.
2. Seorang anak yang suka berkunjung ke tempat-tempat hiburan malam, apalagi di daerah Yogyakarta ini sangatlah banyak sekali hiburan malam, karena hiburan malam ini hampir semua menyediakan miras, mau tidak mau seorang anak pasti ingin mencobanya.<sup>5</sup>

Dari berbagai faktor diatas tentunya ada dampak yang disebabkan oleh penggunaan miras oplosan itu sendiri, yakni banyak korban yang berjatuhan bahkan sampai meninggal dunia akibat miras oplosan ini. Bukan hanya itu miras digunakan untuk melakukan aksi klitih. Di Yogyakarta yang akhir-akhir ini banyak terjadi klitih dan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kanit Riyono, selaku Kepala Krimsus Polda DIY, Tanggal 07 November 2018.

banyak korban yang berjatuh akibat klitih ini, dari kasus klitih itu semua yang ikut gank klitih mengonsumsi miras itu dikarenakan supaya mereka semakin berani, tega, dan semakin percaya diri dalam melakukan aksinya. Tetapi tidak semua yang mengonsumsi miras ini melakukan hal-hal yang negatif yakni melakukan onar dan berbuat rusuh di masyarakat. Ada yang mengonsumsi miras hanya untuk bersenang-senang. Tapi walaupun seperti itu miras oplosan tetaplah minuman yang dilarang oleh Undang-undang dan agama, karena menimbulkan banyak hal-hal negatif, seperti kecanduan, merusak mental, merusak akal, merusak organ tubuh, dan bahkan sampai menyebabkan kematian bagi penggunanya.<sup>6</sup>

Dari berbagai faktor dan dampak di atas penulis berpendapat bahwa faktor lingkungan baik itu lingkungan tempat tinggal ataupun faktor lingkungan keluarga sangat berpengaruh dalam perkembangan seorang anak. Karena lingkungan yang paling dekat dengan diri kita, faktor keluarga dan lingkungan tempat tinggal yang kurang harmonis dan terlalu bebas dan sehingga kurangnya kontrol dari pihak keluarga dan masyarakat, maka akan cenderung melakukan hal-hal yang kurang positif seperti mengonsumsi miras ataupun narkoba. Untuk dampaknya sendiri miras ini sangatlah berbahaya bagi diri sendiri ataupun orang lain. Maka dari itu diharapkan keluarga dan lingkungan tempat tinggal dapat memberikan pengawasan-pengawasan yang ketat

---

<sup>6</sup> *Ibib.*

kepada seseorang baik itu orang dewasa terlebih seorang anak sehingga tidak ada penggunaan miras ataupun narkoba.

## **B. Upaya Polda DIY dalam Menanggulangi Tindak Pidana Minuman Keras Beralkohol Oplosan di Yogyakarta**

Upaya penanggulangan tindak pidana minuman keras beralkohol oplosan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta ini dilakukan dengan 3 cara yakni:

### **1. Penanggulangan Secara Preventif**

Penanggulangan secara Preventif yang dilakukan oleh Polda DIY ini dengan cara melakukan kegiatan seperti melakukan patroli yang biasanya dilakukan oleh Dit Sabara dengan harapan apabila seseorang ingin melakukan tindak pidana minuman keras dan mengetahui adanya patroli si pengguna akan membatalkan niatnya. Tidak hanya itu, Polda DIY juga sering melakukan atau mengadakan razia di tempat-tempat yang dicurigai rawan baik itu penjual ataupun pengguna miras atau narkoba, seperti di tempat-tempat hiburan malam. Usaha yang dilakukan oleh Polda DIY ini dimaksudkan untuk mempersempit gerak para pelaku baik itu penjual atau pengguna minuman keras ataupun narkoba, terutama terhadap penjual minuman keras atau pengedar narkoba.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*



Pengonsumsi minuman keras khususnya di Yogyakarta kini kian memprihatinkan yakni sudah merambah ke anak. Bahkan dengan perkembangan zaman berbagai cara dilakukan untuk mengelabui aparat penegak hukum dalam melakukan tindak pidana penggunaan minuman keras tersebut. Oleh karena itu Polda DIY selalu berupaya secara optimal dalam melakukan pencegahan peredaran minuman keras dengan cara menerjunkan personilnya di daerah yang dianggap rawan terjadi peredaran minuman keras ini, seperti di tempat-tempat hiburan malam. Anggota Polisi Dit Reserse Narkotika ini di dalam menjalankan tugasnya yaitu diantaranya seperti melakukan pemantauan setiap saat ditempat-tempat yang dianggap rawan peredaran miras dan narkotika selalu dilengkapi dengan Surat Perintah dari Dit Narkoba Polda DIY.<sup>8</sup>

## **2. Penanggulangan Secara Pre-emptif**

Penanggulangan secara Pre-emptif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta ini adalah dengan cara melakukan penyebaran leaflet kepada masyarakat, memasang spanduk, melakukan penyuluhan ke kampus, sekolah-sekolah, dan masyarakat tentang bahayanya narkotika dan minuman keras. Dari penyuluhan yang dilakukan oleh kepolisian daerah Yogyakarta ini bertujuan untuk:

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

- a. Memberikan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan minuman keras apalagi minuman keras oplosan dan bahayanya narkoba yang nantinya dapat merusak mental diri sendiri, yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta Bangsa dan Negara.
- b. Dengan pemasangan sepanduk, poster, letfet ini bertujuan mengkampanyekan anti narkoba dan miras sehingga masyarakat tahu kalau narkoba dan miras ini sangat berbahaya.
- c. Memberdayakan masyarakat untuk berani lapor kepada kepolisian selaku penegakan hukum, apabila mengetahui baik itu seseorang, kelompok, ataupun korporasi yang mengkonsumsi baik itu miras ataupun narkoba.
- d. Polisi mengadakan kerjasama dengan LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) dan komponen lainnya dalam pencegahan serta penangkalan terhadap penggunaan minuman keras dan narkoba.<sup>9</sup>

Penjelasan di atas merupakan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana minuman keras oplosan secara Pre-emptif yang dilakukan oleh Polda DIY dalam memberantas penggunaan minuman keras dan nakotika. Adapun data kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Polda DIY yakni seperti yang dibawah ini:

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

**Tabel II**

Laporan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Miras Dan Narkoba  
Dit Reserse Narkoba Polda DIY Tahun 2017/2018

No	Keterangan	Jumlah Kegiatan						
		Pld	Res YKA	Slm	Btl	Klp	Gnk	Jumlah
1.	<b>KELOMOK PRIMER</b>							
	a. Guru, pelajar, mahasiswa, & pondok pesantren	30	10	3	59	18	20	140
	b. Tikoh masy, Pok Masy, Karang Taruna	14	21	5	29	15	20	119
	c. Tempat Ibadah	-	-	-	-	-	-	-
	d. Instansi Terkait	6	2	-	5	3	3	19
2.	<b>KELOMPOK SEKUNDER</b>							
	a. Panti Pijet dan Salon	-	-	-	-	-	-	-
	b. Karyawan, Pegawai, Satpam	-	-	-	-	-	-	-
	c. Tukang Ojek, Sopir, Tukang parker	-	-	-	-	-	-	-
3.	<b>KELOMPOK TERSIER</b>							
	Tersangka/ Tahanan/Mantan Napi Narkoba dan Miras	5	-	-	-	-	-	5
4.	<b>LAIN-LAIN</b>							
	Radio	3	3	-	-	-	-	6
	<b>JUMLAH</b>	<b>58</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>93</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>274</b>

Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY.

### 3. Penanggulangan Secara Represif

Penanggulangan secara represif yang dilakukan oleh polda DIY ini dalam bentuk penegakan hukum guna mengungkap sindikat peredaran minuman keras dan penggunaannya dengan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku supaya jera. Polda DIY khususnya Dit Reserse Narkoba polda DIY melakukan terjun langsung melakukan operasi tempat-tempat hiburan malam dan tempat-tempat yang dianggap rawan akan peredaran minuman keras dan apabila didapati baik itu penjual dan pengguna miras maka pihak kepolisian langsung menindak lanjuti dan melakukan penyidikan dan penyelidikan ke para penjual maupun pengguna. Selain itu Polda DIY juga bekerjasama dengan masyarakat apabila ada kejadian yang tidak diinginkan segera melapor ke aparat kepolisian, dan operasi itu dilakukan bisa dari laporan masyarakat dan nantinya pihak kepolisian melakukan penindakan melakukan penyelidikan dan apabila cukup bukti maka akan dilakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan kemudian memproses perkara tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>10</sup>

Penyelidikan ini bukanlah suatu fungsi yang bisa berdiri sendiri, yang terpisah dari penyelidikan, melainkan hanya merupakan salah satu prosedur atau cara sub dari fungsi penyidikan yang mendahului suatu

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

tindakan. Di dalam penegakan hukum pidana, penyidikan merupakan suatu tahap awal yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Penyidik akan melakukan penyidikan setelah dalam proses penyelidikan yang merekomendasikan bahwa ada tindak pidana yang mesti dilakukan penyidikan. Untuk kepentingan penyidikan penyidik melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan hal tersebut bisa dilakukan secara paksa terhadap pengguna ataupun penjualnya, jika pihak yang bersangkutan memberontak demi kelancaran dalam proses penyidikan.

Pemberian sanksi terhadap pengguna minuman keras ini jika itu dilakukan oleh anak-anak dibawah umur maka pihak kepolisian memanggil orang tua pelaku dan memberikan arahan-arahan, pengetahuan, baik itu terhadap orang tuanya ataupun terhadap pengguna tersebut. Sedangkan jika itu dilakukan oleh orang dewasa maka pihak kepolisian khususnya polda DIY melakukan tindakan berupa:

1. Jika pengguna hanya mengalami mabuk yang ringan dan masih bisa diajak berbicara maka dia hanya diberikan teguran dan menyita atau membuang miras yang ada.
2. Jika pengguna tersebut mengalami mabuk berat dan tidak terkendali maka orang tersebut untuk sementara diamankan oleh pihak kepolisian sampai dia sadar tidak terpengaruh minuman keras, dan

kemudian diberikan arahan tentang bahayanya miras, kemudian jika sudah benar-benar sadar pengguna tersebut dikembalikan kerumahnya masing-masing.

3. Pengguna miras baik itu miras beralkohol ataupun miras oplosan tidak dilakukan penahanan dan/atau denda sebagaimana mestinya, karena pengguna disini adalah sebagai korban dari si pengedar atau penjual, dan memproduksi miras beralkohol (oplosan).<sup>11</sup>

Untuk pengedar/penjual jika itu terbukti dia melakukan penjualan barang tersebut, maka sanksi yang diberikan adalah denda sebesar Rp 20.000.000-50.000.000,- atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan, hal itu sesuai dengan Perda DIY No. 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Kepolisian Polda DIY yang utamanya penyidikan dalam kasus penggunaan miras dalam menjalankan tugasnya sudah cukup sangat baik, karena polisi bekerja tidak hanya menunggu adanya laporan dari pihak masyarakat terkait dengan minuman keras ini. Pihak kepolisian bekerja semaksimal mungkin hal tersebut terlihat dari dilakukannya operasi atau patroli keliling di tempat-tempat hiburan malam dan tempat-tempat yang dicurigai adanya peredaran miras.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Berdasarkan kasus yang ada tidak jarang polisi menangkap orang yang sama hal itu dikarenakan pengguna miras di jogja sangatlah banyak dan bisa dibilang menjanjikan, karena sanksi yang diberikan hanyalah denda, dan polisi tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah aturan atau undang-undang yang ada yang harus ditaati dan dijalankan. Dengan demikian miras bukan masalah yang sepele, bukan masalah yang ringan, sudah seleyaknya diberikan sanksi yang benar sehingga baik itu pengguna dan pengedar bisa benar-benar jera tidak mengulangi perbuatan tersebut, kita sebagai masyarakat seharusnya menyadari bahwa miras bukan hal yang baik untuk pelampiasan dan tidak baik untuk diri sendiri ataupun orang lain, sebisa mungkin kita harus menjauhi dan melakukan upaya untuk mengurangi peredaran dengan cara melapor ke pihak yang berwenang sehingga bisa mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh minuman keras tersebut.